

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari suatu negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp1.545,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun dan hibah sebesar Rp6,8 triliun. Pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2019 tumbuh sebesar 1,7% dari realisasi tahun 2018 (Kemenkeu, 2019). Oleh karena itu, pajak sangat penting bagi negara dan diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penerimaan pajak terbesar di Indonesia hingga bulan April 2020 setelah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Setiap transaksi penyerahan/perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal mengenai Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PT KEU sebagai salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Redian merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa *installation and repairing lift* dan *escalator* serta menjual unit yang dibutuhkan untuk *lift*, *escalator*, dan mesin lainnya. Perusahaan ini sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang artinya sudah memenuhi kriteria Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, PT KEU mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak, menghitung pajak masukan dan pajak keluaran, menyetorkan, serta melaporkan pajak yang terhutangnyanya. Untuk memenuhi kewajiban pajaknya, PT KEU meminta bantuan kepada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Redian untuk menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT KEU Oleh KKP Redian”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Bagaimana proses kontrak kerja antara PT KEU dengan KKP Redian?
2. Apa saja objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU?
3. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU?
4. Bagaimana tata cara penandingan Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan pada PT KEU?
5. Bagaimana tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU?
6. Bagaimana tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT KEU?
7. Bagaimana tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU?
8. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menguraikan proses kontrak kerja antara PT KEU dengan KKP Redian.
2. Menguraikan objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU.
3. Menguraikan tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU.
4. Menguraikan tata cara penandingan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran terhadap Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada PT KEU.
5. Menguraikan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU.
6. Menguraikan tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU.
7. Menguraikan tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU.
8. Menguraikan hasil evaluasi atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT KEU.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai tata cara pemungutan sampai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi Perusahaan
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dan dapat dijadikan masukan dalam menerapkan kewajiban perpajakan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.